



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAJRULLAH Bin HELMI ARSYAD**;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Beuringin Karang Anyar Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa Muhammad Fajrullah Bin Helmi Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **Muhammad Fajrullahg Bin Helmi Arsyad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan Terdakwa an. **Muhammad Fajrullah Bin Helmi Arsyad** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPdan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Muhammad Fajrullahg Bin Helmi Arsyad** dengan hukuman pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Honda Supra 125 warna Hitam Nolin JB01E1001528 Noka MH1JB01187K001525 Nopol BL 6666 QF;
 - 1 (satu) Unit Hp Realme C31 Warna Silver;Dikembalikan Ke Pemilik yang sah yaitu saksi korban Tarmizi Bin Cut Ali.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa mengaku bersalah dan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Muhammad Fajrullah Bin Helmi Arsyad** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib atau waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 yang terjadi di depan rumah saksi korban Tarmizi Bin Cut Ali yang berada di Jalan Gampong Alue Keujruen Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib yang terjadi di Mesjid Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Melakukan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menelpon temannya yang bernama sdr. Muhammad Afandi (DPO) dan terdakwa menyuruh temanya untuk menjemputnya kemudian beberapa menit kemudianpun sdr. Muhammad Afandi (Dpo) tersebut menjempu terdakwa di sebuah toko yang berada di Gampong Keude Cunda Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan mereka pun bertemu ditempat tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor Mio Soul Warna Hitam yang di kendarai oleh sdr. Muhammad Afandi (Dpo) yang mana ditengah perjalanan sdr. Muhammad Afandi (Dpo) bertanya kepada terdakwa mau pergi kemana namun terdakwa mengatakan kepadanya untuk pergi terus kemana yang bisa untuk mencari uang dan ia mengajak Sdr. Muhammad Afandi (DPO) untuk pergi ke arah timur dan kemudian sekira pukul 12.00 wib tepatnya di Gampong Alue Keujruen Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara terdakwa melihat 1 unit sepmor Honda Supra 125 tahun 2008 Warna Hitam Merah dengan Nosin: JB91E1566592, Nomor Rangka: MH1JB91118K566639 yang terparkir di depan rumahnya dan kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Muhammad Afandi untuk berhenti dan mengajaknya untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara awalnya sdr. Muhammad Afandi langsung mutar balik sepeda motor yang di kendarai dan parkir di samping pagar rumah tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambil Kunci T di dalam jok depan motor sdr. Muhammad Afandi tersebut dan terdakwa mutar dari belakang dan masuk lewat pagar belakang kemudian terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T dan langsung terdakwa hidupan dan terdakwa pun bersama sdr. Muhammad Afandi membawa sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah sdr. Muhammad Afandi dan pada saat tibanya dirumah sdr. Muhammad Afandi ianya menyimpan sepeda motor mio soul warna hitam miliknya dirumahnya kemudian terdakwa memberikan sepeda motor supra curian tersebut kepada sdr. Muhammad Afandi untuk ianya jual dan terdakwa pun langsung pergi ketempat yang lain dan setelah sdr. Muhammad Afandi (DPO) jual sepeda motor tersebut sdr. Muhammad Afandi malamnya mengirimkan uang untuk terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa juga telah berhasil mencuri 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin : JB01E1001528 Noka : MH1JB01187K001525 Nopol : BL 6666 QF di depan perkarangan Mesjid Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib yang mana awalnya terdakwa pergi dari lhokseumawe dengan menggunakan mobil sewa L300 di jalan kemudian tepatnya di mesjid Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara terdakwa turun dan kemudian terdakwa melaksanakan solat ashar setelah selesai solat terdakwa keluar mesjid dan melihat 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin : JB01E1001528 Noka : MH1JB01187K001525 Nopol : BL 6666 QF yang terparkir di perkarangan mesjid tersebut dan kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor tersebut dapat terdakwa hidupkan dan kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Lhokseumawe dan kemudian setibanya terdakwa di kota Lhokseumawe terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dan membuka joknya dan mendapatkan 1 (satu) Unit Hp Realme C31 Warna Silver dan kemudian terdakwa menelpon sdr. Muhammad Afandi (DPO) dan mengatakan kepadanya bahwa terdakwa berhasil mencuri 1 unit sepeda motor dan hendak terdakwa jual dan kemudian sdr. Muhammad Afandi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut disuruh antar kerumahnya yang beralamatkan di di Gampong Blang Payang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan kemudian terdakwa pun langsung mengantar sepeda motor tersebut kerumah sdr. Muhammad Afandi dan setelah terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepadanya terdakwa langsung pergi dan pada malamnya sdr. Muhammad Afandi menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku ianya jual dan kemudian sdr. Muhammad Afandi mengirimkan uang untuk terdakwa sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa mencuri motor milik saksi korban Tarmizi Bin Cut Ali yang memiliki sepeda motor Merk Honda Supra 125 tahun 2008 Warna Hitam Merah dengan Nosin: JB91E1566592, Nomor Rangka: MH1JB91118K566639 mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin : JB01E1001528 Noka : MH1JB01187K001525 Nopol : BL 6666 QF milik saksi korban Muhammad Fauzan Alauddin Bin Amiruddin ianya mengalami kerugian sebesar Rp 9000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

DAN

Bahwa Terdakwa **Muhammad Fajrullah Bin Helmi Arsyad** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 wib atau dalam waktu yang lain dibulan April yag terjadi di warung kopi yang terletak di depan SPBU Gampong Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu pada tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa sedang berada di warung kopi yang terletak di depan SPBU Gampong Trieng Matang Ubi Kecamtan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang mana awalnya terdakwa meminta pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wara hitam kepada saksi korban dengan alasan hendak membeli pulsa HP di kota Lhoksukon namun itu hanyalah terdakwa jadikan alasan agar ia dapat membawa kabur sepeda motor tersebut yang mana pada akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dibawa lari oleh terdakwa dan telah berhasil dijual kepada Sdr. Jeck (nama panggilan) yang beralamatkan di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Harga Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana perbuatan penipuan dan penggelapan tersebut untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan guna biaya kehidupan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Muhammad Fajrullah Bin Helmi Arsyad** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 wib atau dalam waktu yang lain dibulan April yang terjadi di warung kopi yang terletak di depan SPBU Gampong Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau hapuskan piutang, dihukum karena penipuan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu pada tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa sedang berada di warung kopi yang terletak di depan SPBU Gampong Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang mana awalnya terdakwa meminta pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kepada saksi korban dengan alasan hendak membeli pulsa HP di kota Lhoksukon namun itu hanyalah terdakwa jadika alasan agar ia dapat membawa kabur sepeda motor tersebut yang mana pada akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dibawa lari oleh terdakwa dan telah berhasil dijual kepada Sdr. Jeck (nama panggilan) yang beralamatkan di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Harga Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana perbuatan penipuan dan penggelapan tersebut untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan guna biaya kehidupan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fauzan Alauddin Bin Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.30 wib bertempat di pekarangan Mesjid Gp. Ulee Tanoh Kec. Tanah Pasir Kab. Utara, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna silver BL 6666 QF dan 1 (satu) buah HP Realme C31 yang saksi letakkan didalam bagasi motor milik saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi saat saksi parkir dipekarangan mesjid tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi hanya sdr. Ibral Ibrahim karena saksi laporkan kepada beliau selaku guru ngaji karena saat itu saksi melihat diparkir motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi namun setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa pelakunya adalah terdakwa dan kondisi sepeda motor saat saksi lihat kunci kontaknya sudah rusak karena dicongkel;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi sangat keberatan dan mengalami kerugian sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Ibral Ibrahim Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.30 wib bertempat di pekarangan Mesjid Gp. Ulee Tanoh Kec. Tanah Pasir Kab. Utara, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna silver BL 6666 QF milik saksi korban yang diparkir dipekarangan mesjid;
- Bahwa selain sepeda motor saksi korban juga mengalami kehilangan 1 (satu) buah HP Realme C31 yang diletakkan didalam bagasi motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi saat saksi parkir dipekarangan mesjid tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi korban ketika saksi dilaporkan oleh saksi korban dan setelah itu saksi menuju ke parkir mesjid dan melihat motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi lalu saksi bersama korban melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban namun setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa pelakunya adalah terdakwa dan kondisi sepeda motor saat saksi lihat kunci kontaknya sudah rusak karena dicongkel;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh oleh personil Polres Aceh Utara;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain pada tempat dan lokasi yang berbeda di dalam wilayah hukum Polres Aceh Utara;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam merah pada hari Sabtu tanggal 25 Mai 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara awalnya terdakwa bersama sdr. Muhammad Afandi berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Mio Soul warna hitam miliknya kemudian setibanya di lokasi tepatnya di depan sebuah rumah Jl. Gampong Alue Keujruen Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, sdr. Muhammad Afandi berdiri disamping rumah tersebut untuk mengawasi dan menjaga-jaga situasi lalu terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah kemudian terdakwa merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang telah terdakwa persiapkan lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari ke arah kota Lhokseumawe kemudian dijual oleh Muhammad Afandi dan terdakwa diberikan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra 125 warna hitam merah pada hari Selasa tanggal 28 Mai 2024 sekira pukul 16.30 wib dengan cara awalnya terdakwa melaksanakan sholat ashar di mesjid di Gp. Ulee Tanoh lalu setelah sholat terdakwa keluar melihat ada 1 (satu) unit honda supra 125 yang terparkir dipekarangan mesjid kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan lalu terdakwa langsung membawa pergi ke arah kota Lhokseumawe ke rumah Muhammad Afandi untuk menjualnya lalu terdakwa diberikan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa ambil juga ada terdakwa 1 (satu) buah HP Realme C31 yang diletakkan didalam bagasi motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat diwarung kopi yang terletak di depan SPBU Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Aceh Utara, dengan cara awalnya terdakwa meminjam sepeda motor honda Vario warna hitam dengan alasan hendak membeli pulsa HP di kota Lhoksukon akan tetapi terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dan menjual kepada sdr. Jack (nama panggilan) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor yang terdakwa ambil sudah habis terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Honda Supra 125 warna Hitam Nolin JB01E1001528 Noka MH1JB01187K001525 Nopol BL 6666 QF;
- 1 (satu) Unit Hp Realme C31 Warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.30 wib bertempat di pekarangan Mesjid Gp. Ulee Tanoh Kec. Tanah Pasir Kab. Utara, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna silver BL 6666 QF dan 1 (satu) buah HP Realme C31 yang saksi letakkan didalam bagasi motor milik saksi Muhammad Fauzan Alauddin yang di parkirkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh oleh personil Polres Aceh Utara karena terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain pada lokasi yang berbeda di dalam wilayah hukum Polres Aceh Utara dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat diwarung kopi yang terletak di depan SPBU Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Aceh Utara, dengan cara awalnya terdakwa meminjam sepeda motor honda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vario warna hitam dengan alasan hendak membeli pulsa HP di kota Lhoksukon akan tetapi terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dan menjual kepada sdr. Jack (nama panggilan) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam merah pada hari Sabtu tanggal 25 Mai 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara awalnya terdakwa bersama sdr. Muhammad Afandi (berkas terpisah) berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Mio Soul warna hitam miliknya kemudian setibanya di lokasi tepatnya di depan sebuah rumah Jl. Gampong Alue Keujruen Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, sdr. Muhammad Afandi berdiri disamping rumah tersebut untuk mengawasi dan menjaga-jaga situasi lalu terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah kemudian terdakwa merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang telah terdakwa persiapkan lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari ke arah kota Lhokseumawe kemudian dijual oleh Muhammad Afandi dan terdakwa diberikan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra 125 warna hitam merah pada hari Selasa tanggal 28 Mai 2024 sekira pukul 16.30 wib dengan cara awalnya terdakwa melaksanakan sholat ashar di mesjid di Gp. Ulee Tanoh lalu setelah sholat terdakwa keluar melihat ada 1 (satu) unit honda supra 125 yang terparkir dipekarangan mesjid kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan lalu terdakwa langsung membawa pergi ke arah kota Lhokseumawe ke rumah Muhammad Afandi untuk menjualnya lalu terdakwa diberikan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil dari penjualan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa **Muhammad Fajrullah Bin Helmi Arsyad** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

- Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh oleh personil Polres Aceh Utara karena terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain pada lokasi yang berbeda di dalam wilayah hukum Polres Aceh Utara, yang mana pada hari Selasa tanggal 28 Mai 2024 sekira pukul 16.30 wib terdakwa telah mengambil sepeda motor honda Supra 125 warna hitam merah BL 6666 QF dan 1 (satu) buah HP Realme C31 milik saksi korban Muhammad Fauzan Alauddin Bin Amiruddin bertempat di parkir pekarangan Mesjid Gp. Ulee Tanoh Kec. Tanah Pasir Kab. Utara, hal mana terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa melaksanakan sholat ashar di mesjid di Gp. Ulee Tanoh lalu setelah sholat terdakwa keluar melihat ada 1 (satu) unit honda supra 125 yang terparkir dipekarangan mesjid kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa hidupan lalu terdakwa langsung membawa pergi ke arah kota Lhokseumawe ke rumah Muhammad Afandi untuk menjualnya lalu terdakwa diberikan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam merah pada hari Sabtu tanggal 25 Mai 2024 sekira pukul 10.00 wib bertempat di depan sebuah rumah Jl. Gampong Alue Keujruen Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, yang mana cara terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam merah tersebut dengan cara awalnya terdakwa bersama sdr. Muhammad Afandi (berkas terpisah) berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Mio Soul warna hitam miliknya kemudian setibanya di lokasi tepatnya di depan sebuah rumah Jl. Gampong Alue Keujruen Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, sdr. Muhammad Afandi berdiri disamping rumah tersebut untuk mengawasi dan menjaga-jaga situasi lalu terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah kemudian terdakwa merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang telah terdakwa persiapkan lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari ke arah kota Lhokseumawe kemudian dijual oleh Muhammad Afandi dan terdakwa diberikan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), hal mana uang hasil dari penjualan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa dalam mengambil ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yang sah sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa **Muhammad Fajrullah Bin Helmi Arsyad** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh oleh personil Polres Aceh Utara karena terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain pada lokasi yang berbeda di dalam wilayah hukum Polres Aceh Utara dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat diwarung kopi yang terletak di depan SPBU Gp. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Aceh Utara, dengan cara awalnya terdakwa meminjam sepeda motor honda Vario warna hitam dengan alasan hendak membeli pulsa HP di kota Lhoksukon akan tetapi terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dan menjual kepada sdr. Jack (nama panggilan) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

s

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Dan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Fajrullah Bin Helmi Arsyad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan Dan Penggelapan, sebagaimana dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dn 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Honda Supra 125 warna Hitam Nosin JB01E1001528 Noka MH1JB01187K001525 Nopol BL 6666 QF;
 - 1 (satu) Unit Hp Realme C31 Warna Silver;Dikembalikan kepada pemilimnya yang sah yaitu Muhammad Fauzan Alauddin Bin Amiruddin.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., Nurul Hikmah,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Safri, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)